



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 69/Pid.Sus/2017/PN. Nga.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:-----

Nama Lengkap	: I PUTU ARYA UTAMA
Tempat Lahir	: Satria
Umur/Tanggal Lahir	: 52 Tahun/ 07 April 1965
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Lingkungan Satria, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Wiraswasta

----- Terdakwa tidak ditahan;-----

----- Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

-----Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

-----Telah membaca Berita Acara Penyidikan dari Penyidik;-----

-----Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara serta Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

-----Telah mendengar uraian tuntutan pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum NO. REG. PERK. PDM-30/JEMBRANA/Euh.2/06/2017 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut; -----

1. Menyatakan terdakwa **I PUTU ARYA UTAMA**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan hidup sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 21 ayat (2) huruf a** **Yo Pasal 40 ayat (4) UURI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya** dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I PUTU ARYA UTAMA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan** dengan perintah terdakwa untuk ditahan;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa;-----

- 1 (satu) ekor burung Kakatua Jambul Kuning dalam keadaan hidup;-----

Dirampas untuk Negara Cq. Balai Konservasi Sumber daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya di Denpasar; -----

- 1 (satu) buah tempat bertengger burung kakatua Jambul Kuning yang terbuat dari besi;-----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

4. Menetapkan agar terdakwa **I PUTU ARYA UTAMA** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah); -----

---Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;-----

----Telah mendengar Replik yang disampaikan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya; -----

----Telah mendengar Duplik yang disampaikan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-30/Jembrana/Euh.2/06/2017 tertanggal 15 Juni 2017 terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut; -----

DAKWAAN:-----

---Bahwa ia terdakwa **I PUTU ARYA UTAMA** pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekira pukul 10.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan Satria, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jembran, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, karena kelalaiannya menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa 1 (satu) ekor burung Kakatua Jambul Kuning, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut; -----

---Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2016 sekira pukul 12.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan Satria, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana ada seseorang yang namanya tidak terdakwa kenal menawarkan seekor burung Kakatua Jambul Kuning dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena terdakwa merasa tertarik terdakupun menyuruh orang tersebut datang membawakan burung tersebut kerumah terdakwa kemudian terdakwa langsung membayar dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa menawarnya lagi, setelah itu terdakwa memelihara burung tersebut dengan membuat tempat bertengger dari besi yang dilas dan dibentuk sedemikian rupa supaya burung tersebut nyaman bertengger dan pada salah satu kaki burung dikaitkan rantai kecil dan dikaitkan pada besi tempat burung tersebut bertengger agar tidak terbang lalu burung tersebut terdakwa gantung didepan rumah dengan memberikan pakan berupa jagung muda setiap pagi dan sore serta selalu disediakan air untuk minumannya, namun karena ketidaktahuan terdakwa mengenai burung tersebut yang merupakan satwa yang dilindungi oleh Pemerintah Indonesia, yang dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat, sesuai PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa yang tertera dalam lampiran No. 81, terdakwa tidak pernah melaporkan telah memiliki dan memelihara 1 (satu) ekor Burung Kakatua Jambul Kuning tersebut pada Instansi yang berwenang dan juga tidak pernah memiliki ijin untuk memelihara 1 (satu) ekor Burung Kakatua Jambul Kuning tersebut kemudian pada Senin tanggal 08 Mei 2017 sekira pukul 10.00 wita berdasarkan informasi dari masyarakat terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Jembrana karena kedapatan menyimpan serta memelihara (1) satu ekor burung Kakatua Jambul Kuning; -----

--- Bahwa terdakwa telah lalai dalam hal memiliki dan memelihara 1 (satu) ekor burung Kakatua Jambul Kuning tersebut tanpa terlebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu melaporkan pada pihak terkait dalam hal ini Balai KSDA setempat, yang akan menerbitkan ijin penangkaran untuk satwa yang dilindungi, yang karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat baik karena pengaruh habitat maupun ekosistemnya maka segala sesuatu yang berkaitan dengan 1 (satu) ekor burung Kakatua Jambul Kuning tersebut diatur sesuai Undang – undang; -----

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Yo Pasal 40 ayat (4) UURI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; -----

----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi; -----

----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (*tiga*) orang saksi di persidangan, dimana saksi - saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan cara agamanya masing - masing, yaitu:-----

1. Saksi I GUSTI AGUNG MANIK PARAMARTHA, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah burung kakatua jambul kuning;--
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekira pukul 10.00 wita bertempat di Lingkungan Pancardawa, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan dimana burung kakatua tersebut sedang disimpan didalam tengger; -----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa memperoleh burung tersebut dengan cara membeli dari seseorang seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memelihara burung kakatua jambul kuning tersebut; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

2. Ahli MADE BUDIADNYANA PUTRA, SP, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa ahli memiliki pendidikan formal yakni;-----
 - a. SD dari tahun 1981 s/d tahun 1987 di SDN2 Sukada; -----
 - b. SMP dari tahun 1987 s/d tahun 1990 di SMAN 1 Sukasada;
 - c. SMA dari tahun 1990 s/d tahun 1993 di SMAN 1 Singaraja;-
 - d. S1 jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian dari tahun 1993 s/d tahun 1998 di Universitas Udayana Denpasar; ----
Sementara pendidikan Teknis yaitu : mengikuti Diklat Cites (convensi Internasional Trade In Endengared Species Flora & Fauna) di Jakarta pada tahun lupa selama 2 (dua) minggu, sedangkan riwayat pekerjaan saksi dari tahun 2000 sampai Desember 2016 di Balai KSDA Bali sebagai Polhut Kehutanan, dan mulai bulan Januari 2017 saksi diangkat sebagai Kasat Perlindungan BKSDA Bali;-----
- Bahwa benar Selain perkara ini bahwa sebelumnya saksi sudah pernah menjadi ahli dalam perkara yang lain lebih dari 5 (lima) kali yaitu kepemilikan dan perdagangan satwa yang dilindungi pemerintah Indonesia di wilayah Denpasar, dan dalam memberikan keterangan sekarang ini saksi dilengkapi dengan surat perintag tugas penunjukan saksi ahli dari Kepala Balai Konservasi Sumberdaya Alam Bali Nomor PT. 230/BKSDA.BI-1/Lin/2017 tanggal 18 Mei 2017; -----
- Bahwa benar 1 (satu) ekor satwa tersebut merupakan jenis burung Kakatua Putih Besar Jambul Kuning yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia karena sesuai dengan pengalaman dan pengamatan yang saksi lakukan secara langsung, saksi sangat yakin bahwa hewan tersebut adalah Burung Kakatua Putih Besar Jambul Kuning dengan bahasa latinya Cacatua Galerita atau dikenal dengan sebutan Kakaktua Koki DIMANA UKURAN TUBUH JENIS KAKATUA INI BERKISAR 30CM-52CM bulu tubuhnya berwarna putih dengan kepalanya terdapat jambul berwarna kuning muda yang dapat ditegakan, warna kuning juga terdapat dibawah sayap dan ekor dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkaran mata berwarna biru pucat, paruh hitam, kaki abu-abu, jari-jari kaki berwarna abu-abu gelap, serta kuku berwarna hitam, suara burung kakatua jeritannya sangat keras melengking, Makanan burung kakatua Putih Besar Jambul Kuning juga seperti layaknya makanan untuk semua jenis burung kakatua pada umumnya yaitu terdiri dari biji-bijian dan buah-buahan, diahabitat aslinya Burung Kakatua Putih Besar Jambul Kuning bisa dijumpai di Hutan-hutan dataran rendah hingga daerah ketinggian 1.000 meter dari permukaan laut, mereka mencari makanan berupa biji-bijian, kacang-kacangan, buah dan kelapa, kekuatan paruhnya sangat kuat sehingga mampu memecahkan serabut dan kulit buah (batok) kelapa yang keras. Sesuai dengan PP No. 7 tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhan dan satwa yang tertera pada lampiran no.81 maka burung Kakatua Putih Besar Jambul Kuning harus dilindungi agardapat memebrikan manfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat, satwa yang dilindungi maksudnya adalah jenis satwa yang karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat baik karena pengaruh habitatnya maupun ekosistemnya di alam, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan burung Kakatua putih besar Jambul Kuning tersebut diatur sesuai dengan Undang-Undang;-----

- Bahwa burung Kakatua Putih Bessar Jambul Kuning tersebar di Hutan pada ini bisa ditemui di Papua, Maluku dan Kepulauan Seram, dimana masing-masing daerah perkembangannya tersebut merupakan habitat aslinya dan siapa saja boleh menyimpan, memiliki maupun memeliharanya dengan cara ditangkarkan aalkan memiliki ijin penangkaran yang diterbitkan oleh KSDA setempat dan asali-usul induknya harus jelas (berasal dari penangkaran yang lain yang telah memeiliki ijin atau berasal dari alam yang sudah ditetapkan oleh satwa burung; -----
- Bahwa dalam melakukan pemeliharaan satwa yang dilindungi seperti Burung Kakatua Putih Besar Jambul Kuning dimaksud tidak ada standar khusus dalam melakukan pemeliharannya, yang jelas kalau bisa dapat dibuatkan kandang berukuran (70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x 70 x 100) cm. Sementara untuk Kakatua dewasa buat ukuran kandang (100 x 100 x 200) cm gunakan kandang yang berjeruji horizontal karena kakatua suka memanjat, kakatua jg mempunyai paruh yang kuat sehingga mampu menghancurkan jeruji dan menabrakan dirinya di dalam kandang, berikan snap lock yang terbaik untuk keamanan pintu kandang, buat tenggerannya berukuran 26-30 mm untuk kakatua kecil dan 35-34 mm untuk kakatua besar, ranting dari pohon buah juga sangat baik lingkungan yang tenang dan terlindung dari panas ataupun hujan. Ukuran kandang tergantung luas lahan yang anda miliki, yang penting burung masih bisa terbang merentangkan kedua sayapnya dan berloncatan kesana-kesini dengan leluasa, serta disiapkan minimal 2(dua) pasang yaitu 2 (dua) jantan dan 2(dua) betina untuk menghindari Himbriding (perkawinan sedarah) sebagaimana ketentuan dalam permenhut No: 19/menhut II/205 tentang penangkaran jenis tumbuhan dan satwa liar. Dalam pemeliharanya cukup hanya memberikan makanan berupa biji-bijian, sayuran, buah-buahan seperti papaya, jeruk, apel, pir, plum, pisang, peach, wortel, brokoli dan kacang panjang, kelapa dan lain sebagainya serta selalu sediakan air; -----

- Bahwa meskipun dengan adanya terdakwa menjelaskan bahwa dirinya sampai memelihara 1 (satu) ekor burung kakatua Putih Besar Jambul Kuning tersebut tanpa ijin dikarenakan tidak mengetahui bahwa burung kakatua Putih Besar Jambul Kuning tersebut merupakan satwa yang dilindungi, namun perbuatan terdakwa tersebut juga termasuk pelanggaran dan karena kelalaiannya maka melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf a Yo pasal 40 ayat (4) UURI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, berbunyi setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima juta rupiah); -----

---Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut terdakwa membenarkannya;-----

----Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagai berikut:-----

Terdakwa;-----

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan masalah menyimpan/ memelihara burung kakatua jambul kuning;-----
- Bahwa terdakwa memperoleh burung tersebut dengan cara membeli dari seseorang pada tahun 2016 seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); -----
- Bahwa terdakwa membeli burung tersebut dengan niat untuk pelihara karena terdakwa suka memelihara burung;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa burung kakatua jambul kuning merupakan jenis burung yang dilindungi;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memelihara burung kakatua tersebut;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di depan persidangan; -----

----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang meringankan; -----

----Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) ekor burung Kakatua Jambul Kuning dalam keadaan hidup;-----
- 1 (satu) buah tempat bertengger burung kakatua Jambul Kuning yang terbuat dari besi; -----

----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa dimana keterangan mereka terdapat persesuaian satu sama lain serta barang bukti sebagaimana diuraikan diatas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa benar terdakwa telah menyimpan/ memelihara burung kakatua jambul kuning;-----
- Bahwa benar terdakwa memperoleh burung tersebut dengan cara membeli dari seseorang seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk memelihara burung kakatua jambul kuning tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;-----

---Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan-parbutan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;-----

---Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

---Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf a Yo Pasal 40 ayat (4) UURI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “Setiap Orang”;-----
2. Unsur “karena kelalaiannya menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur sebagai berikut;-----

Ad. 1. Unsur “SetiapOrang”;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Setiaporang**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, **terdakwa I PUTU ARYA UTAMA** selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;-----

Ad. 2. Unsur “karena kelalaiannya menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”;---

-----Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sudah cukup alasan untuk menyatakan terpenuhinya unsur tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2016 sekira pukul 12.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan Satria, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana ada seseorang yang namanya tidak terdakwa kenal menawarkan seekor burung Kakatua Jambul Kuning dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena terdakwa merasa tertarik terdakupun menyuruh orang tersebut datang membawakan burung tersebut kerumah terdakwa kemudian terdakwa langsung membayar dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa menawarnya lagi, setelah itu terdakwa memelihara burung tersebut dengan membuatkan tempat bertengger dari besi yang dilas dan dibentuk sedemikian rupa supaya burung tersebut nyaman bertengger dan pada salah satu kaki burung dikaitkan rantai kecil dan dikaitkan pada besi tempat burung tersebut bertengger agar tidak terbang lalu burung tersebut terdakwa gantung didepan rumah dengan memberikan pakan berupa jagung muda setiap pagi dan sore serta selalu disediakan air untuk minumannya, namun karena ketidaktahuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengenai burung tersebut yang merupakan satwa yang dilindungi oleh Pemerintah Indonesia, yang dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat, sesuai PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa yang tertera dalam lampiran No. 81, terdakwa tidak pernah melaporkan telah memiliki dan memelihara 1 (satu) ekor Burung Kakatua Jambul Kuning tersebut pada Instansi yang berwenang dan juga tidak pernah memiliki ijin untuk memelihara 1 (satu) ekor Burung Kakatua Jambul Kuning tersebut kemudian pada Senin tanggal 08 Mei 2017 sekira pukul 10.00 wita berdasarkan informasi dari masyarakat terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Jembrana karena kedapatan menyimpan serta memelihara (1) satu ekor burung Kakatua Jambul Kuning; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa yang memelihara burung kakatua jambul kuning yang merupakan jenis burung/ satwa yang dilindungi tanpa ada ijin dari Balai KSDA adalah merupakan kelalaian terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsure karena kelalaiannya satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup* telah terpenuhi; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;--

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*karena kelalaiannya memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Yo Pasal 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) UURI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut;-----

Hal – hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerindah dalam upaya pelestarian hewan dan satwa yang hampir punah;-----

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;---
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;-----
- terdakwa belum pernah dihukum;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) ekor burung Kakatua Jambul Kuning dalam keadaan hidup merupakan satwa yang dilindungi, maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem sedangkan 1 (satu) buah tempat bertengger burung kakatua Jambul Kuning yang terbuat dari besi dimana barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan perbuatan pidana, maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan para terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh para terdakwa tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Mengingat, Pasal 21 ayat (2) huruf a Yo Pasal 40 ayat (4) UURI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I PUTU ARYA PUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karena kelalaiannya memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp. Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;-----
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa;-----
 - 1 (satu) ekor burung Kakatua Jambul Kuning dalam keadaan hidup;-----
Dirampas untuk Negara cq. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Denpasar;-----
 - 1 (satu) tempat bertengger burung kakatua Jambul Kuning yang terbuat dari besi;-----
Dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari **Selasa**, tanggal **08 Agustus 2017** oleh kami **DAMERIA F. SIMANJUNTAK, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis **FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.** dan **ALFAN F. KURNIAWAN, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **GUSTI AYU PUTU PARSINI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara serta dihadiri oleh **NI KETUT LILI SURYANTI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana dan diucapkan dihadapan terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.

DAMERIA F. SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum

ALFAN F. KURNIAWAN, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI :

GUSTI AYU PUTU PARSINI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)